



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT. Jenis Kelamin :Laki-laki.Tempat/Tgl.Lahir:Banyuatis/31 Desember 1987. Pekerjaan: Wiraswasta. alamat:Alamat: Kabupaten Buleleng, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **KETUT WIDIADA S.H, dan kawan-kawan**. Para advokat pada Kantor Hukum “**LBH TRI DATU BALI**” yang beralamat di Jalan Tasbih No. 10 Singaraja-Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

lawan

KOMANG RISMAYANI. Jenis Kelamin: Perempuan.Tempat/Tgl.Lahir: Banyuatis/ 23 April 1993. Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat: Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut disebut: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;-

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik, dibawah register Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642/Pdt.G/2024/PN Sgr, aslinya diserahkan didepan persidangan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara Adat Bali yang dilandasi agama Hindu dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang bernama Jro Mangku Ketut Arcis, pada tanggal 22 Maret 2010, di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Desember 2014, dan sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah.-
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, Lahir di Buleleng 16 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pada tanggal 22 Mei 2029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
4. Bahwa pada bulan Desember 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis tersebut diwarnai perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang sering keluar dari rumah tanpa ada alasan yang jelas, bahkan Tergugat seringkali berbohong ketika ditanya alasan pergi keluar rumah.-
5. Bahwa perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan terus berlanjut sampai dengan bulan Januari 2024 dimana sikap Tergugat yang kerap berbohong serta memberikan alasan-alasan yang tidak jelas ketika pergi keluar rumah terhadap Penggugat, sehingga sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. -
6. Bahwa Penggugat mulai curiga dengan sikap dan perilaku Tergugat karena *Handphone* Tergugat juga tidak boleh dipegang ataupun dilihat sekalipun, sehingga Penggugat merasa curiga bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL). -
7. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Tergugat telah tertangkap basah sedang berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) di rumah Penggugat sendiri yang terjadi pada dini hari pukul 02.00 Wita.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada pukul 02.00 Wita Penggugat curiga karena tidak biasanya Tergugat lama sekali berada didalam kamar mandi, yang ternyata didalam kamar mandi tersebut Tergugat sedang bersama Pria Idaman Lain (PIL) sehingga terjadi pertengkaran yang sangat hebat.

9. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut Penggugat sempat mengusir Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang tertangkap basah didalam kamar mandi, namun akhirnya Penggugat mengembalikan Tergugat kerumah orang tuanya.

10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dan setelah diadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan bersama oleh pihak keluarga masing-masing, pihak Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kumpul atau hidup bersama sebagai pasangan suami istri, maka pada saat itu pula pihak Penggugat menyerahkan/mengembalikan Tergugat kepada keluarganya serta telah diterima dan disepakati bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. -

11. Bahwa keberadaan anak dari pihak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya selayaknya kasih seorang ibu kandung.

12. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau perkecokan-perkecokan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada **Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".** -

13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya -
2. Menyatakan hukum bawa perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Desember 2014, adalah

sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. - -

3. Menyatakan hukum hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Buleleng 16 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Mei 2029 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok dan memberi kasih sayang kepada anaknya sebagaimana layaknya kasih seorang ibu kepada anaknya.

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQVO ET BONO"**:-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan ini, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 22 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 3 September 2024 dan panggilan II melalui surat tercatat tanggal 3 September 2024 untuk sidang tanggal 17 September 2024 dan panggilan III tertanggal 18 September 2024 untuk sidang tanggal 1 Oktober 2024 tidak juga pernah hadir. Bahwa berdasar hal tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi ada perubahan terkait tahun lahir anak penggugat dan tergugat yaitu sebelumnya tertulis lahir tahun 2029 yang benar adalah lahir tahun 2019 untuk lebih jelasnya termuat dalam berita acara persidangan ini.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan pengugat kuasa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga GPENGGUGAT. Diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan tergugat. diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Kadek Nurya Agisa, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi atas nama Ketut Kalem dan saksi atas nama Torino Ari Haryadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara putusan ini..

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan di buleleng tanggal 22 Desember 2014, terungkap bahwa antara PENGGUGAT dengan Komang Rismayani adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2010 Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu atas nama JJro Mangku Ketut Mukadana, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, serta dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-2, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat PENGGUGAT yang berkedudukan sebagai suami, sedangkan Tergugat sebagai istri. Begitu juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama hindu di Buleleng pada tanggal 22 Maret 2010 dan saksi menyaksikan pernikahan tersebut dan sekarang sudah memiliki akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar penggugat untuk mengajukan perceraian ini adalah karena seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap bahwa sejak pertengahan tahun 2023 antara penggugat dengan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran hal ini disebabkan karena Penggugat mulai curiga dengan sikap dan perilaku Tergugat karena *Handphone* Tergugat juga tidak boleh dipegang ataupun dilihat sekalipun, sehingga Penggugat merasa curiga bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL). Bahwa awal tahun 2024 Tergugat tertangkap basah sedang berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) di rumah Penggugat sendiri.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tergugat tertangkap basah sedang bersama pria lain dikamar mandi milik penggugat, hal ini awalnya karena Penggugat curiga tidak biasanya Tergugat lama sekali berada didalam kamar mandi, yang ternyata didalam kamar mandi tersebut Tergugat sedang bersama Pria Idaman Lain (PIL) sehingga terjadi pertengkaran yang sangat hebat. Dan semenjak itu Penggugat sempat mengusir Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang tertangkap basah didalam kamar mandi, bahwa akhirnya Penggugat mengembalikan Tergugat kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa permasalahan penggugat dengan tergugat pernah diadakan mediasi yang disaksikan bersama oleh pihak keluarga masing-masing, pihak Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kumpul atau hidup bersama sebagai pasangan suami istri, maka pada saat itu pula pihak Pengugat menyerahkan/mengembalikan Tergugat kepada keluarganya serta telah diterima dan disepakati bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Dan semenjak bulan Februari 2024 antara penggugatd engah tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2024 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai. Dimana pengertian perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasar keadaan tersebut tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-4 serta keterangan saksi-saksi, Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, Lahir di Buleleng 16 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pada tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Serta dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya kedua orang tua dari anak-anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Dan untuk kepastian hukum yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut harus ditetapkan hak pengasuhan anak tersebut dan berdasar keterangan saksi-saksi anak tersebut diajak dirawat dan diasuh oleh penggugat, maka sudah sepatutnya tetap diasuh dan diajak dan berada bersama penggugat, tetapi tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak tersebut. bahwa
berdasar hal tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*". Pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dimana perkawinan tersebut didaftarkan dan dari laporan tersebut Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan ini dan tergugat secara tidak langsung membenarkan gugatan tersebut dan konsekwensinya menerima segala keputusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dan oleh karena itu gugatan penggugat angka 5 (lima) dikabulkan.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bawa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Desember 2014, adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Menyatakan hukum hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Buleleng 16 Juni 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 22 Mei 2019 berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok dan memberi kasih sayang kepada anaknya sebagaimana layaknya kasih seorang ibu kepada anaknya.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 29 Oktober .2024, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, SH., MH., dan Putu Asih Yudiastri, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh Ida Kadek Hendra Pakgunadi, SH. Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga melalui sistim Informasi Pengadilan kepada kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, SH., MH

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH

panitera pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, SH.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp48.000,00
4. Penggandaan berkas : Rp17.500,00
5. PNBP : Rp20.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Sgr